

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek yang dilakukan oleh para pembeli dan petani melakukan kegiatan jual beli kacang tanah secara lelang atau langsung di tempat atau di lahan petani dengan langsung melihat barang yang dijual oleh petani dan langsung melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan kondisi dan kelayakan objek yang dijual. Pembeli menawar harga yang lebih tinggi dari yang sudah ditentukan penjual. Ketika sudah dilakukannya transaksi kadang petani meminta sebagian kecil kacang tanah untuk dijadikan bibit dan ditanam lagi dikemudian hari.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ini adalah kebiasaan yang sudah lama dan diteruskan secara turun-menurun, oleh karena itu setiap kali masuk masa panen transaksi atau kegiatan tersebut dilakukan langsung di tempat

kejadian. Pembeli langsung datang ke lahan milik petani dan melakukan transaksi, akan tetapi barang yang diperjualbelikan masih keadaan didalam tanah dan akan dipanen dikemudian hari ketika sudah ada yang menawar lebih tinggi dari yang sudah ditentukan oleh petani.

3. Berdasarkan aturan jual beli lelang dalam Agama dan Syariat Islam, kegiatan yang dilakukan oleh para petani kacang tanah di Desa Mekarsari pada hakikatnya ada beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan dalam agama dan termasuk jual beli *Majhul*, akan tetapi kegiatan tersebut masih dilakukan sampai dengan sekarang, oleh karena itu kegiatan tersebut jual beli lelang kacang tanah tersebut secara tidak langsung di haramkan dan tidak diperbolehkan dalam Agama, karena ada pihak yang merasa dirugikan dalam kegiatan tersebut. Dalam Islam istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan, dan lelang

(*muzayyadah*) adalah seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (dihadapan para calon pembelinya) kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan transaksi jual beli, para aparaturnya desa, pemuka Agama dan masyarakat yang mengerti tentang bagaimana baik buruknya kegiatan jual beli dapat memberikan pengetahuan terkait terjadinya kegiatan yang dilakukan dalam bermasyarakat.
2. Memberi pengetahuan kepada masyarakat untuk kegiatan bermuamalah atau sejenisnya harus memperhatikan prinsip dalam syariat beragama. Diperlukan pengadaan seminar atau sejenisnya terkait kegiatan bermasyarakat dalam melakukan muamalah sesuai dalam aturan Agama. Agar dapat meningkatkan pengetahuan bermuamalah

yang baik dan benar sehingga dapat memberikan keberkahan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan muamalah.